



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota TNI-AD (Babinsa Ramil 1424-05 DIM 1424/Sinjai, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Kodim, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, terakhir bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Kodim, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
Sj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 206/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 1214/192/VIII/2002 tanggal 27 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di Asrama Brigiv Linud/3 Kosrat Maros, selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, terakhir tinggal bersama di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Kodim, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 30 Juli 2003;
 - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 23 Oktober 2010, anak tersebut kini tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak ada masalah, namun sejak bulan Desember 2016, Termohon ke Makassar dengan alasan untuk mengambil Sertifikatnya, namun setelah empat hari di Makassar Termohon mengirim sms ke Pemohon dan memberi tahu Pemohon untuk menceraikannya, Termohon tidak menyampaikan ke Pemohon tentang alasan dan keberadaanya, setelah satu hari Pemohon menerima sms tersebut, Termohon kemudian tidak bisa dihubungi lagi, sampai sekarang Termohon tidak pernah datang untuk menemui Pemohon sudah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
Sj



kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak ada kabarnya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
Sj



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon adalah berstatus sebagai Anggota TNI pada Babinsa Ramil 1424-05, Kesatuan Kodim 1424/Sinjai Rem 141/Tp, telah memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon Nomor : SIC/10/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 141/Toddopuli:

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1214/192/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal 27 Agustus 2002, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. Sertu Muslimin bin Jumala, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota TNI (Kodim 1424 Sinjai), tempat kediaman di Dusun Boto Suka, Desa Bonto Tengnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon rekan kerja saksi;

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Asrama Brigiv Linud/3 Kostrad Maros, kemudian di Kompleks Kodim Sinjai, selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi dengan alasan ke Makassar untuk mengambil sertifikat, namun hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon pergi setelah minta izin kepada Pemohon karena perjalanan bisa dijangkau dalam satu hari kecuali perjalanan lebih dari sehari harus meminta izin atasan/komandan;
- Bahwa sejak kepergiannya, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon karena nomor handphone Termohon tidak bisa lagi dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon ke orang tuanya dan teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota TNI (Kodim 1424 Sinjai), tempat kediaman di Dusun Bongi, Desa Manyumpa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon rekan kerja saksi;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.

Sj



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Asrama Brigiv Linud/3 Kostrad Maros, kemudian di Kompleks Kodim Sinjai, selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi dengan alasan ke Makassar untuk mengambil sertifikat, namun hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Termohon pergi setelah minta izin kepada Pemohon karena perjalanan bisa dijangkau dalam satu hari kecuali perjalanan lebih dari sehari harus meminta izin atasan/komandan;
- Bahwa sejak kepergiannya, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon karena nomor handphone Termohon tidak bisa lagi dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon ke orang tuanya dan teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa Pemohon adalah berstatus sebagai sebagai Anggota TNI pada Babinsa Ramil 1424-05, Kesatuan Kodim 1424/Sinjai Rem 141/Tp, telah memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon Nomor : SIC/10/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 141/Toddopuli, Surat Izin tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan RI. Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, dan telah sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/11/VII/2007 Tentang Tata cara Pernikahan, Perceraian Dan Rujuk Bagi TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Termohon tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sertu [REDACTED] dan [REDACTED], yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
Sj



sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Asrama Brigif Linud/3 Kostrad Maros, kemudian di Kompleks Kodim Sinjai, selama 14 (empat belas) tahun;
2. Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada bulan Desember 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan ke Makassar untuk mengambil sertifikat, dan kepergian Termohon tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya meskipun Pemohon telah mencarinya dengan menanyakan kepada orang tua Termohon dan orang terdekat Termohon, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah 2 (dua) tahun berturut-turut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami istri sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tercipta suasana yang rukun dan harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena kedua belah pihak telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيتهم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهم ولجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag, M.H.

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 206/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)